



PUTUSAN

Nomor 6565/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan atas perkara Cerai Gugat, antara pihak-pihak sebagai berikut:

PENGUGAT, umur 38 tahun, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta (TKW), agama Islam, tempat kediaman di Kabupaten Malang yang sekarang berada di FLAT G 12 / F TAK HAY HSE WALTON ESTATE 343 CHAI WAN RD HONGKONG. Dalam hal ini telah memilih kediaman hukum (domicilie) di kantor Kuasa Hukum, MASRUDJI HAMSYAH, SH. (Advokat), berkantor di di Jalan Kol Sugiono XIX Kavling 40 Kota Malang yang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 November 2017, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

LAWAN

TERGUGAT, umur 37 tahun, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pengugat, Tergugat serta para saksi di ruang persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Desember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6565/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg, tanggal 12 Desember 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Agustus 2000 dan dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Gampingan Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah No: 249/04/VIII/2000 tertanggal 03 Agustus 2000) terlampir;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama \pm 1,5 tahun kemudian kontrak rumah selama \pm 6 tahun dan terakhir kediaman bersama hingga sekarang ini ;
3. Bahwa semula rumah tangga penggugat dan tergugat cukup bahagia seperti layaknya suami istri (Ba'dal Dhukul) dan dikaruniai 4 (Empat) anak ;
 - ANAK 1, umur 16 tahun Laki-laki ;
 - ANAK 2, umur 10 tahun Laki-laki ;
 - ANAK 3, umur 8 tahun Perempuan ;
 - ANAK 4, umur 5.5 tahun Perempuan ;
4. Bahwa sekitar Maret 2015 (baru 11 bulan penggugat bekerja di Hongkong) bahtera rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah oleh karena keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain :
 - 4.1. Tergugat MINTA KIRIMAN UANG yang lebih besar dan tergugat tidak mau mengerti karena penggugat baru bekerja dan gajinya harus dipotong setiap bulanya ;
 - 4.2. Tergugat yang HOBBINYA KREDIT BARANG tanpa memikirkan kemampuannya untuk membayar angsurannya ;
5. Bahwa sekitar Februari 2016 Tergugat menyuruh pulang ke Indonesia dengan alasan tidak sanggup mengurus anak dan terpaksa penggugat pulang ke Indonesia SEBENARNYA penggugat sudah tidak sanggup berumah tangga dengan tergugat akan tetapi penggugat masih tetap di pertahankan ;
6. Bahwa sekitar tahun 2017 Penggugat putusan untuk kembali bekerja di Hongkong oleh karena penggugat MERASA BETAPA TERHIMPITNYA ekonomi keluarga dan TAGIHAN HUTANG yang bertubi – tubi yang datang ;

halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor 6565/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sekitar Juni 2017 Penggugat baru bekerja 6 bulan di Hongkong antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan / pertengkaran YANG CUKUP KLIMAK yang disebabkan antara lain ;
 - 7.1. Tergugat MINTA KIRIMAN UANG yang lebih besar UNTUK MEMBAYAR HUTANG untuk membayar CICILAN SEPEDA MOTOR tanpa ada persetujuan dengan penggugat ;
 - 7.2. Tergugat KALAU MAU MEMBAYAR CICILAN selalu pinjam uang tidak peduli hutang berbunga sehingga membengkak hutang - hutangnya ;
 - 7.3. SIKAP tergugat terhadap orang tua dan saudara KURANG SOPAN ‘
 - 7.4. Penggugat SUDAH TIDAK SANGGUP / KUAT hidup dengan tergugat ;
8. Bahwa Ujud dari perselisihan dan pertengkaran yang terus – menerus pada point 4 dan 7 tersebut diatas adalah :
 - 8.1 Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi ;
 - 8.2 Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak mencerminkan Perasaan Sakinah Mawaddah Warohma, hal mana sangat bertentangan dengan maksud serta tujuan dari Pasal 1 Undang - Undang No 1 tahun 1974 ;
 - 8.3. Sejak April 2017 s/d didaftarkanya perkara ini ± 8 (Delapan) bulan lamanya Penggugat dan Tergugat pisah rumah / ranjang ;
9. Bahwa oleh karena pada point 4 dan 7 tersebut diatas, Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan tergugat, demi kemaslahatan penggugat dan tergugat solusinya penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang ;
- 10 Bahwa Penggugat bersedia menanggung semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, Penggugat mohon kepada Yth Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, agar berkenan memanggil para pihak (Penggugat dan Tergugat) guna memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya memutuskan dengan Amarnya, yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor 6565/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat(TERGUGAT) terhadap penggugat Penggugat (SUSANA MELIA binti HARIONO) ;
3. Membebaskan biaya perkara pada Penggugat ;

S U B S I D E R

- Apabila Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Penggugat telah datang menghadap di muka sidang diwakili Kuasa Hukumnya MASRUDJI HAMSYAH, SH. dan Tergugat hadir secara pribadi di muka sidang. Dan Majelis Hakim pada setiap sidang telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator Drs. H. ALY MUDIN SH. (Praktisi Hukum di Kabupaten Malang), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa pada sidang tanggal 22 Januari 2018, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dengan Register perkara Nomor : 6565/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg. tertanggal 12 Desember 2017, dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah memberikan Jawabannya pada sidang yang dilaksanakan tanggal 29 Januari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Benar pada tanggal dan tahun itu kami menikah.
2. Benar.
3. Benar.
4. Tidak benar. Rumah tangga kami baik-baik saja.
 - 4.1 Tidak benar. Saya tidak pernah menekan istri saya karena saya juga bekerja setiap harinya disamping mengasuh anak-anak sendirian.
 - 4.2 Tidak benar. Itu salah samua.

halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor 6565/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Benar. Memang saya yang menyuruhnya pulang karena tidak tega istri saya setiap hari mengeluh. Katanya, “majikannya cerewet dan jarang bisa istirahat.” Karena itu saya suruh pulang saja biar saya yang bekerja karena saya tidak tega dengan istri saya.
6. Benar. Karena keadaan ekonomi kami lagi sulit. Waktu itu istri saya minta ijin untuk berangkat ke Hongkong lagi, katanya ingin bantu ekonomi keluarga dan ingin bantu bayar hutang.
7. Tidak benar. Selama 6 (enam) bulan hubungan kami baik-baik saja. Tidak pernah ada perselisihan / pertengkaran. Pas 7 (tujuh) bulan tiba-tiba WA dan FB saya diblokir. Saya juga bingung ada apa tiba-tiba ada pengacara ke rumah menanyakan alamat mertua. Ya saya kasih tahu, kemudian saya datang ke rumah mertua untuk menanyakan masalahnya. Tetapi mertua saya berkata tidak tahu apa-apa. Ya sudah, saya pamit kembali. Kemudian besoknya saya ke PT untuk mengambil berkas-berkas istri saya. Ternyata paginya sudah diambil oleh mertua. Saya difitnah, katanya “saya tidak ada di rumah, pergi ke luar negeri.”
 - 7.1 Tidak benar. Saya tidak pernah minta kiriman lebih. Sebaliknya justru mertua saya yang minta kiriman tiap bulan. Memang saya punya hutang sana-sini tapi itupun untuk bayar sekolah anak-anak. Istri saya pun juga tahu waktu istri saya di rumah. Wong pinjamnya juga sama istri saya, yang ngomong termasuk ke mertua. Sebelum berangkat pernah pinjam sapi untuk bayar hutang ke rentenir.
 - 7.2 Tidak benar. Saya setiap hari berjualan sambil ikut arisan yang setiap hari bayar untuk nyicil hutang.
 - 7.3 Tidak benar. Saya difitnah gara-gara belum bisa mengembalikan sapi mertua yang saya pinjam. Mertua sering marah-marah mungkin itu yang jadi masalah.

Bahwa atas Jawaban tersebut pihak Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal 5 Pebruari 2018 yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan semula dan menyatakan mohon untuk dikabulkan gugatan Penggugat dan atas Replik tersebut pihak Tergugat menyampaikan Dupliknya tanpa tanggal yang pada pokoknya tetap pada Jawabannya dan menyatakan

halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor 6565/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat merasa tidak bersalah dan kalau memang berpisah selama 1 tahun itu benar karena Penggugat pergi bekerja ke Hongkong dan menambahkan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan berpisah dengan Penggugat asal pinjaman BPKB teman Tergugat segera diselesaikan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa photokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 249/04/VIII/2000 tertanggal 03 Agustus 2000 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagak Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

Saksi I : SAKSI I, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 03 Agustus tahun 2000;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2015 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat sering berhutang bahkan sapi saksi juga dipinjam untuk membayar hutang sampai sekarang belum diganti ;
- Bahwa saksi pernah mengetahui sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, ketika saksi sedang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;

halaman 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor 6565/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah pisah sejak lebih kurang pada bulan Juni tahun 2017, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan berangkat kerja kembali ke Hongkong sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 8 bulan. Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi selaku keluarga Penggugat bersama dengan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : SAKSI II, umur 327 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2015 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat suka melawan kepada orangtua Penggugat dan tidak mau perhatian kepada orangtua Penggugat ketika sakit ;
- Bahwa saksi pernah mengetahui sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, ketika saksi sedang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah pisah sejak lebih kurang pada bulan Juni tahun 2017, Penggugat pergi meninggalkan

halaman 7 dari 19 halaman, Putusan Nomor 6565/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan berangkat kerja kembali ke Hongkong sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 8 bulan. Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;

- Bahwa yang saksi tahu keluarga Penggugat yang sering berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa selanjutnya Pengadilan memberikan kesempatan kepada pihak Tergugat untuk mengajukan bukti-buktinya, dan kemudian pihak Tergugat menyampaikan surat bukti berupa :

- Hasil print out komunikasi melalui whats up antara Penggugat dengan Tergugat dan antara Tergugat dengan anaknya (Bukti T.1);

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Tergugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : AGUNG HARIWARNO Bin SUPANGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Ardirejo RT. 01 RW. 02 Desa Ardirejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Tergugat dan saksi pernah datang ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah kontrakan dan telah dikaruniai anak 4 orang sekarang ikut Tergugat karena Penggugat bekerja di Hongkong;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis. Saya tidak pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa sebenarnya yang berhutang bukan hanya Tergugat saja namun hutang bersama Penggugat dan Tergugat, mereka meminjam BPKB saya untuk pinjam hutang, sampai sekarang belum dikembalikan bahkan pihak Kreditur sudah memperingat mereka karena pinjamannya tidak diangsur oleh Penggugat;

halaman 8 dari 19 halaman, Putusan Nomor 6565/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang pada bulan Juni tahun 2017, Penggugat pergi kerja kembali ke Hongkong sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 9 bulan;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : KRISTIAN NATAROSANO Bin SUPANGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Perum II RT. 26 RW. 05 Desa Talangagung Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai anak 4 orang yang sekarang dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis.;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak lebih kurang pada bulan Juni tahun 2017, karena Penggugat pergi kerja kembali ke Hongkong sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 9 bulan.
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya tertanggal 19 Juli 2018 pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon dikabulkan gugatan Penggugat, begitu pula Tergugat juga menyampaikan kesimpulannya tertanggal 18 Maret 2018 yang pada pokoknya tetap pada Jawabannya dan menyatakan bersedia untuk bercerai asal Penggugat menyelesaikan hutang-hutang Penggugat dan mengirim uang untuk anak-anaknya setiap bulan karena ini adalah janji Penggugat;

halaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor 6565/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR juncto Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

halaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor 6565/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua sesuai dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Drs. H. ALY MUDIN SH.(Praktisi Hukum di Kabupaten Malang), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Jawaban Tergugat dapat diketahui bahwa pihak Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat tentang alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dengan menyatakan bahwa terjadinya pertengkaran karena Tergugat sering berhutang, yang benar adalah :

- a. Yang berhutang bukan Tergugat akan tetapi Penggugat dan Tergugat hutang bersama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- b. Tergugat tetap memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat dan anak-anak;

Menimbang bahwa berdasarkan Replik Penggugat dapat diketahui bahwa Penggugat pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan menyatakan Penggugat merasa tertekan karena kalau kriim unag Penggugat dikatakan pelit bahkan orangtua Penggugat dikatakan jelek, Tergugat banyak memiliki hutang, ngomong di chating kalau Penggugat wanita murahan, selanjutnya berdasarkan Duplik Tergugat dapat diketahui bahwa yang punya hutang bukan hanya Tergugat tetapi Penggugat dan Tergugat yang pinjam BPKB teman Tergugat untuk pinjam uang di Bank, Tergugat tidak pernah tidak sopan kepada orangtua Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, keterangan Penggugat di depan sidang apabila dihubungkan dengan Jawaban

halaman 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor 6565/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus? dan apa penyebabnya?
2. Apakah pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin dirukunkan?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal?

Menimbang bahwa bertitik tolak dari klasifikasi dalil-dalil gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan Jawaban Tergugat dan Kesimpulan pihak Penggugat dan Tergugat apabila dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian diatas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah benar, namun penyebabnya bukan karena Tergugat memiliki banyak hutang namun hutang tersebut adalah hutang bersama Penggugat dan tergugat, sehingga Penggugat menghendaki untuk bercerai dengan Tergugat dapat dinyatakan telah diakui oleh Tergugat;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat telah dinyatakan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, yaitu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah berpisah tempat tinggal, karena Penggugat kembali bekerja di Hongkong tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 174 HIR., karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (personen recht), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (zaken recht), karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (de grote langen) ex Pasal 208 BW, karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam hukum Islam

halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor 6565/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya mitsaqan gholidhon (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) berupa photokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiil saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR juncto Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 134

halaman 13 dari 19 halaman, Putusan Nomor 6565/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil Jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkaranya;

Menimbang. Bahwa berdasarkan bukti T.1 berupa Hasil print out komunikasi melalui whats up antara Penggugat dengan Tergugat dan antara Tergugat dengan temannya maka dapat diketahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat juga telah terjadi pertengkaran kata-kata sehingga pihak Penggugat sudah tidak mau lagi untuk tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Tergugat bernama Agung Hari Warno Bin Supangat dan Kristian Natarosano Bin Supangat dapat diketahui bahwa saksi sering datang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat dan kedua orang saksi tersebut tidak pernah mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun sekarang sudah berpisah karena Penggugat bekerja di Hongkong sampai sekarang selama 9 bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran apabila dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 03 Agustus 2000 dan telah dikaruniai anak 4 orang;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami isteri namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat dan Tergugat memiliki banyak hutang;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat tersebut adalah cekcok mulut;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah hutang piutang bahkan ;

halaman 14 dari 19 halaman, Putusan Nomor 6565/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2017, terjadi pisah tempat tinggal karena Penggugat pergi bekerja di Hongkong sampai dengan sudah berjalan selama kurang lebih 9 bulan. Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan batin dan selama itu sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal

halaman 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor 6565/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum keenam Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (maqasid syariah), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup

halaman 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor 6565/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan Pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena "hutang piutang Penggugat dengan Tergugat", karenanya Majelis Hakim menilai terdapat disharmoni dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat disharmoni sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga azzawwaj al-maksuroh atau dalam hukum lainnya disebut broken marriage, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (physical cruelty), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (mental cruelty) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi broken marriage;

halaman 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor 6565/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan sudah tidak ada lagi hubungan bathin;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan sudah tidak ada lagi hubungan bathin dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui mediasi sesuai kehendak Peraturan mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi tidak berhasil, bahkan upaya perdamaian juga telah ditempuh oleh keluarga dengan mempertemukan Penggugat dan Tergugat di rumah kakak kandung Penggugat namun tetap saja tidak berhasil juga Teman Penggugat dan Tergugat sekaligus saksi-saksi Tergugat sudah pernah menasehati kedua belah pihak agar dapat rukun kembali namun tetap saja tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

halaman 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor 6565/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودرء المفاسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa relevant dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

halaman 19 dari 19 halaman, Putusan Nomor 6565/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 1 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang penting untuk dapat membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia ;

Menimbang, bahwa perkawinan tidak hanya mempunyai unsur lahir/jasmani maupun bathin/rohani namun juga merupakan suatu hubungan yang sifatnya miitsaaqon gholiidhan yang sangat kokoh dan kuat, maka untuk memutuskannya tidak dapat didasarkan pada nilai materiil belaka atau pada siapa yang bersalah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat namun didasarkan pada kenyataan telah pecahnya rumah tangga tersebut (vide Putusan Mahkamah Agung R I Reg. No. 38 K/AG/1990) tanggal 5 Oktober 1991 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhu as Sunnah, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثالهما
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت
الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya : "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat juga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 289.000,- (Dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari Senin tanggal 02 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. AHMAD SYAUKANI, SH.MH., sebagai Ketua Majelis, MIFTAHORRAHMAN, SH., MH. dan Drs. H A S I M, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh H.

halaman 21 dari 19 halaman, Putusan Nomor 6565/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASTUR ALI, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H A S I M, M.H.

Drs. AHMAD SYAUKANI S.H.M.H

Hakim Anggota II,

MIFTAHORRAHMAN, SH., MH.

Panitera Pengganti,

H. MASTUR ALI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	400.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	289.000,-

(Dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).)

halaman 22 dari 19 halaman, Putusan Nomor 6565/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg